Soal dan Pembahasan Contoh Soal SKB Literasi Dikbud DIKTI (28-03-2020)

- 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali bertanggung jawab atas jenjang Pendidikan Tinggi (Dikti) pada Kabinet Indonesia Maju. Hal ini termaktub pada :
- (A) Perpres No.80 Tahun 2019
- (B) Perpres No.81 Tahun 2019
- (C) Perpres No.82 Tahun 2019
- (D) Perpres No.8 Tahun 2020

PEMBAHASAN

Perpres No.80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik -Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger -Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Perpres No.81 tahun 2019 tentang Kementerian BUMN

Perpres No.82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Perpres No.8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

- 2. Pokok-pokok kebijakan merdeka belajar : kampus merdeka yang diusung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim adalah, kecuali
- (A) Pembukaan program studi baru
- (B) Perguruan tinggi negeri berbadan hukum
- (C) Rencana pelaksanaan pembelajaran
- (D) Hak belajar tiga semester di luar program studi

PEMBAHASAN

Kampus Merdeka Belajar

a. Pembukaan prodi barub. Sistem akreditasi PTc. PTN-BHa. USBNb. UNc. RPP

d. Hak belajar 3 smst diluar prodi d. PPDB Zonasi

3. Logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa belencong menyala bermotif burung garuda mengembangkan sayap, diresmikan pada tanggal

(A) 6 September 1977

- (B) 6 September 2019
- (C) 16 Desember 1959
- (D) 16 Desember 2019

PEMBAHASAN

Lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diresmikan pada tanggal 6 September 1977 oleh Menteri P & K, Sjarif Thajeb

- 4. Hari lahir Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu pada tanggal
- (A) 20 Mei (C) 2 Mei (cukup jelas lah ya)
- (B) 20 April (D) 2 April

- 5. Warna kuning emas pada belencong menyala pada Lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bermakna
- (A) Kesucian
- (B) Keagungan
- (C) Ketangguhan
- (D) Kesetiaan
- 6. Bidang segi lima pada lambang Kementerian Pedidikan dan Kebudayaan, bermakna
- (A) Penggambaran alam kehidupan Pancasila
- (B) Penggambaran sumber bagi segala ilmu yang bermanfaat
- (C) Penggambaran sifat dinamis dan gagah perkasa
- (D) Penggambaran sifat berani mandiri mengarungi angkasa luas

PEMBAHASAN No.5 dan 6

Uraian Lambang

Bidang Segi Lima (Biru Muda), menggambarkan alam kehidupan Pancasila

Semboyan Tut Wuri Handayani, digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya. Pencantuman semboyan ini berarti melengkapi penghargaan dan penghormatan kita terhadap almarhum Ki Hajar Dewantara yang hari lahirnya telah dijadikan Hari Pendidikan Nasional.

Belencong Menyala Bermotif Garuda merupakan lampu yang khusus dipergunakan pada pertunjukan wayang kulit. Cahaya belencong membuat pertunjukan menjadi hidup. Burung Garuda (yang menjadi motif belencong) memberikan gambaran sifat dinamis, gagah perkasa, mampu dan berani mandiri mengarungi angkasa luas.

Ekor dan sayap garuda digambarkan masing-masing lima, yang berarti: 'satu kata dengan perbuatan Pancasilais'.

Buku merupakan sumber bagi segala ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Warna

- Warna putih pada ekor dan sayap garuda dan buku berarti suci, bersih tanpa pamrih.
- Warna kuning emas pada nyala api berarti keagungan dan keluhuran pengabdian.
- **Warna biru muda** pada bidang segi lima berarti pengabdian yang tak kunjung putus dengan memiliki pandangan hidup yang mendalam (pandangan hidup Pancasila)
- 7. Berikut basis hukum kebijakan Merdeka Belajar : Kampus Merdeka, kecuali
- (A) Permendikbud No.3 Tahun 2020
- (B) Permendikbud No.6 Tahun 2020
- (C) Permendikbud No.7 Tahun 2020
- (D) Permendikbud No.8 Tahun 2020

PEMBAHASAN

Pembukaan prodi baru: Permendikbud No.5 dan 7 tahun 2020

Sistem akreditasi PT: Permendikbud No.5 tahun 2020

PTNBH: Permendikbud No.4 dan 6 tahun 2020

Hak belajar 3 semester di luar prodi : Permendikbud No.3 tahun 2020 **Permendikbud No.8 Tahun 2020** tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler

- 8. Perhatikan susunan organisasi di bawah ini :
- 1. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- 2. Direktorat Kursus dan Pelatihan
- 3. Direktorat Kelembagaan
- 4. Direktorat Sumber Daya
- 5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus

Yang merupakan susunan organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah

- (A) 1, 2 dan 4
- (B) 1, 3 dan 4
- (C) 2, 4 dan 5
- (D) 2, 3 dan 5

PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No.45 Tahun 2019 BAB VI Pasal 139, Susunan Organisasi Dirjen Pendidikan Tinggi ialah : Sekretariat Dirjen Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Kelembagaan, dan Direktorat Sumber Daya

- 9. Berikut merupakan Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan yang jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi, kecuali
- (A) Politeknik
- (B) Akademi
- (C) Institut
- (D) Universitas

PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No.7 Tahun 2020 BAB II Pasal 3 Ayat 7, Akademi menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui: program diploma satu, program diploma dua, program diploma tiga dan / atau program diploma empat atau sarjana terapan.

- 10. Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Pendidikan Tinggi dikeluarkan pada tahun
- (A) 2008
- (B) 2010
- (C) 2012
- (D) 2014

PEMBAHASAN

Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2012 oleh Presiden RI Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono

- 11. Dalam susunan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat Direktorat Jenderal berikut, *kecuali*
- (A) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
- (B) Direktorat Jenderal Kebudayaan
- (C) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
- (D) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Berdasarkan Permendikbud No.45 Tahun 2019 BAB I Pasal 6, Susunan organisasi Kemdikbud terdiri atas : Sekretaris Jenderal; Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan; Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; Dirjen Pendidikan Vokasi; Dirjen Pendidikan Tinggi; Dirjen Kebudayaan; Inspektorat Jenderal; Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan; Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; dan Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan.

- 12. Perhatikan susunan organisasi di bawah ini :
- 1. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
- 2. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
- 3. Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi
- 4. Direktorat Kursus dan Pelatihan
- 5. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Yang merupakan susunan organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah

- (A) 1, 2, 3 dan 5
- (B) 1, 3, 4 dan 5
- (C) 2, 3, 4 dan 5
- (D) 1, 2, 3 dan 5

PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No.9 Tahun 2020, Pasal I No.13, Dirjen Pendidikan Vokasi terdiri atas: Sekretariat Dirjen Pendidikan Vokasi; Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan; Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi; Direktorat Kursus dan Pelatihan; dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

13. Jangka waktu berlakunya akreditasi Prodi atau Perguruan Tinggi ialah

(A) 5 Tahun

- (B) 4 Tahun
- (C) 3 Tahun
- (D) 2 Tahun

PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No.5 Tahun 2020 Pasal 6 Ayat 1, Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Proram Studi atau Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun.

- 14. Berikut merupakan jenis jabatan akademik Dosen, kecuali
- (A) Profesor
- (C) Lektor
- (B) Doktor
- (D) Lektor Kepala

- 15. Perhatikan jenjang akademik dosen di bawah ini
- 1. Lektor Kepala
- 2. Asisten Ahli
- 3. Profesor
- 4. Lektor

Jenjang Jabatan Akademik Dosen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi menurut PermenpanRB no.17 Tahun 2013 adalah

- (A) 3, 2, 4, dan 1
- (C) 2, 4, 3, dan 1
- (B) 2, 4, 1, dan 3
- (D) 3, 4, 2, dan 1

PEMBAHASAN No. 14 dan 15

Berdasarkan Permendikbud No.5 Tahun 2020 BAB IV, Pasal 6, Jabatan Akademik Dosen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari: Asisten Ahli; Lektor; Lektor Kepala; dan Profesor.

- 16. Seorang Dosen Asisten Ahli dalam satu semester melaksanakan perkuliahan sebanyak 12 sks, sebagai pembimbing utama skripsi 1 mahasiswa, pembimbing pembantu skripsi 1 mahasiswa, anggota penguji skripsi 2 mahasiswa, dan mengembangkan diktat kuliah 2 produk. Angka kredit kumulatif dosen tersebut adalah
- 8 (A)
- (C)9
- (B) 18
- (D) 29

PEMBAHASAN

Asisten Ahli

melaksanakan perkuliahan 12 sks = poin 5,5 (10 sks pertama \times 0,5 + 2 sks berikutnya \times 0,25) pembimbing utama skripsi = poin 1 (1 \times 1 mahasiswa)

pembimbing pembantu skripsi = poin 0,5 (0,5 x 1 mahasiswa)

anggota penguji skripsi = poin 1 (0,5 x 2 mahasiswa)

pengembangan diktat = poin 10 (5 x 2 diktat)

total: 5,5+1+0,5+1+10 = 18

- 17. Seorang Dosen Lektor dalam satu semester melaksanakan perkuliahan sebanyak 12 sks, sebagai pembimbing pendamping thesis 2 mahasiswa, pembimbing utama skripsi 2 mahasiswa, pembimbing pendamping skripsi 4 mahasiswa, ketua penguji skripsi 2 mahasiswa. Angka kredit kumulatif dosen tersebut adalah
- (A) 11
- (C) 21
- (B) 23
- (D) 19

PEMBAHASAN

Lektor

Melaksanakan perkuliahan 12 sks = poin 11 (10 sks pertama \times 1 + 2 sks berikutnya \times 0,5) pembimbing pendamping thesis = poin 4 (2 \times 2 mahasiswa)

pembimbing utama skripsi = poin 2 (1 x 2 mahasiswa)

pembimbing pembantu skripsi = poin 2 (0,5 x 4 mahasiswa)

ketua penguji skripsi = poin 2 (1 x 2 mahasiswa)

total: 11+4+2+2+2=21

- 18. Program Indonesia Pintar dilaksanakan berdasarkan prinsip, kecuali
- (A) Efisien (C) Kekeluargaan
- (B) Transparan (D) Kepatutan

Berdasarkan Permendikbud No.10 Tahun 2020 Pasal 3, PIP dilaksanakan dengan prinsip: efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan, dan manfaat.

- 19. Program Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran, kecuali
- (A) Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan
- (B) Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Berencana
- (C) Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Sejahtera
- (D) Mahasiswa dari panti sosial / panti asuhan

PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No.10 Tahun 2020 Pasal 5 Program Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran : (b), Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan, Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera, atau Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan.

- 20. Arah kebijakan baru tentang otonomi pembukaan prodi baru bagi PTN dan PTS jika memenuhi syarat
- (A) Perguruan Tinggi tersebut memiliki akreditasi minimal C
- (B) Prodi tersebut memiliki kerjasama dengan Universitas Top 300 ranking QS
- (C) Prodi tersebut bekerjasama dengan mitra perusahaan multinasional
- (D) Prodi tersebut di bidang Kesehatan

PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No.7 Tahun 2020, syarat PTN dan PTS mendapatkan hak otonomi pembukaan prodi baru adalah :

- 1. PT tersebut memiliki akreditasi min. A atau B
- 2. Prodi tersebut bekerjasama dengan mitra perusahaan multinasional/sejenis, organisasi nirlaba, universitas Top 100 ranking QS
- 3. Prodi tersebut tidak di bidang Kesehatan dan Pendidikan
- 21. Jalur penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana PTN yang dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, nonakademik, dan/atau portofolio calon mahasiswa disebut dengan
- (A) SNMPTN (C) SBMPTN (B) UTBK (D) Ujian Mandiri

PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No.6 tahun 2020 pasal 3 ayat (1), Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN) dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, non akademik, dan/ atau portofolio calon mahasiswa

- 22. Daya tampung mahasiswa SNMPTN paling sedikit untuk setiap Prodi pada PTN
- (A) 5% (C) 15% (B) 10% (D) 20%

Berdasarkan Permendikbud No.6 Tahun 2020 Pasal 6, Daya Tampung mahasiswa SNMPTN untuk setiap Prodi pada PTN ditetapkan paling sedikit 20% (dua puluh persen)

- 23. Pemimpin Perguruan Tinggi pada Akademi Komunitas disebut
- (A) Rektor (C) Direktur
 (B) Ketua (D) Pimpinan

PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No.5 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 11. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.

- 24. Nilai kumulatif minimal angka kredit untuk jenjang jabatan Asisten Ahli Dosen adalah sebesar
- **(A) 150** (C) 250 (B) 200 (D) 300

PEMBAHASAN

Berdasarkan Lampiran II PermenpanRB No.17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Asisten Ahli 150

- 25. Perhatikan beberapa kegiatan di bawah ini :
- 1. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian
- 2. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan
- 3. Memberikan pelatihan kepada masyarakat
- 4. Mengembangkan/ menyadur buku ilmiah

Kegiatan yang menghasilkan angka kredit Jabatan Akademik Dosen pada unsur Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat adalah

(A) 1 dan 4 (C) 2 dan 4 (B) 1 dan 3 (D) 2 dan 3

PEMBAHASAN

Berdasarkan Lampiran I PermenpanRB No.17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Unsur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yaitu: Menduduki jabatan pimpinan; melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian; dan memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah pada masyarakat.

- 26. Perhatikan kriteria penilaian PTN di bawah ini :
- 1. PTN memiliki paling sedikit 60% prodi dengan peringkat akreditasi unggul
- 2. PTN terlibat dalam pelayanan masyarakat
- 3. PTN memiliki hasil publikasi internasional dan/atau hak kekayaan intelektual
- 4. PTN memiliki mahasiswa yang berprestasi akademik dlm kompetisi tingkat nasional dan internasional

Yang merupakan persyaratan perubahan PTN menjadi PTNBH dilihat dari penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi adalah

(A) 1 dan 2 benar (C) 2 dan 4 benar

(B) 2 dan 3 benar (D) 1 dan 4 benar

PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No. 4 Tahun 2020, Pasal I Ayat 2, Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu sebagaimana dimaksud dalam Persyaratan PTN menjadi PTNBH mencakup tingkat dan derajat kemampuan dari PTN untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu dinilai dari PTN yang memiliki:

- 1. Paling sedikit 60% prodi dng peringkat akreditasi unggul;
- 2. Relevansi antara visi, misi, dan tujuan dng Standar PT yang terdiri atas Standar Nasional PT dan Standar PT yang ditetapkan oleh PT hasil publikasi internasional dan/atau hak kekayaan intelektual;
- 3. Mahasiswa yang berprestasi akademik dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional;
- 4. Partisipasi dalam kegiatan Pemerintah maupun pemerintah daerah; dan
- 5. Kerja sama dengan dunia usaha dunia industri, organisasi/ lembaga dan/ atau masyarakat.
- 27. Universitas menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi melalui beberapa program (Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, dll). Syarat minimal program Sarjana pada PT agar berbentuk Universitas adalah
- (A) Mempunyai 3 Prodi rumpun Ilmu Alam saja
- (B) Mempunyai 2 Prodi rumpun Ilmu Alam, 2 Prodi rumpun Ilmu Humaniora
- (C) Mempunyai 3 Prodi rumpun Ilmu Alam, 2 Prodi rumpun Ilmu Humaniora
- (D) Mempunyai 4 Prodi rumpun Ilmu Alam, 1 Prodi rumpun Ilmu Humaniora

PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No.7 Tahun 2020, syarat minimal PT dapat menyelenggarakan bentuk Universitas adalah paling sedikit **5 (lima) Program Studi** pada program sarjana yang mewakili **3 (tiga) Program Studi dari rumpun ilmu alam**, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi, serta **2 (dua) Program Studi dari** rumpun ilmu agama, rumpun **ilmu humaniora**, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial.

- 28. PTN menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit dari total jumlah mahasiswa.
- (A) 15% (C) 25% (B) **20%** (D) 30%

Berdasarkan Permendibud No.4 Tahun 2020, Pasal 2 Ayat 5a PTN menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% dari total jumlah mahasiswa.

- 29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah
- (A) Permendikbud No.3 Tahun 2020 (C) Permendikbud No.5 Tahun 2020
- (B) Permendikbud No.4 Tahun 2020 (D) Permendikbud No.6 Tahun 2020

PEMBAHASAN

cukup jelas kan ya

- 30. Perhatikan unsur kegiatan jabatan akademik Dosen di bawah ini:
- 1. Penelitian
- 2. Wirausaha
- 3. Pelaksanaan pendidikan
- 4. Rekrutmen mahasiswa baru
- 5. Pengabdian masyarakat

Secara umum 3 unsur yang menjadi tugas pokok Dosen, adalah

(A) 1, 2, dan 4 (C) 2, 3, dan 4 (B) 1, 3, dan 5 (D) 2, 3, dan 5

PEMBAHASAN

Berdasarkan PermenpanRB No.17 tahun 2013 Pasal 7 tentang unsur dan sub unsur kegiatan jabatan akademik dosen yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari :

- 1. Pendidikan,
- 2. Pelaksanaan pendidikan,
- 3. Pelaksanaan penelitian,
- 4. Pelaksanaan pengabdian masyarakat,
- 5. Pengembangan diri, dan
- 6. Penunjang tugas dosen